

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Soekarno Hatta Kendal

Telp 0294-384353

Email : diskominfo@kendalkab.go.id , Website : diskominfo.kendalkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	067/16.SOP/DISKOMINFO
	Tanggal Pembuatan	01-Agustus-2023
	Tanggal Revisi	13-November-2025 - 01
	Tanggal Pengesahan	01-Agustus-2023
	Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal  Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik <u>ARDHI PRASETIYO, S.STP, M.M</u> Pembina Tingkat I NIP : 198109252000121001	
Nama SOP : Maklumat Pelayanan Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana	
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik	2. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima	
3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
4. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik		
Keterkaitan	Peralatan	
	1. Formulir Isian	
	2. Komputer	
	3. Pesawat Telepon	
	4. Jaringan Internet	
	5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon Informasi tidak akan terlayani dengan baik		
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		



Peringatan	Pencatatan dan pendataan
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik		Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengutamakan dan menyebarkan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE